

HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI INDONESIA

Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto
E-mail: gdharuby17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat masih belum optimal khususnya dalam hal penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialami anak.

Kata kunci: Hak Anak; Korban; Luka Berat.

Abstract

This research aims to analyze to know, to review, and to explain the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury in Indonesia. This research method is a normative legal research with prescriptive of the study. The research approach used the laws related to the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury such as Criminal Law Code, Child Protection Law, Witnesses and Victims Law, Juvenile Criminal Justice System Law and the Criminal Procedure Code of Indonesia. The type of data used primary data and secondary data. The technique to collect data used library research. Analysis of the used data is deductive analysis technique. This research conclude the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury regulated in Child Protection Law, Witnesses and Victims Law, and Juvenile Criminal Justice Law. But the implementation of protection against the rigghts of child victims of criminal offenses that result in serious injury still not optimal, especially in the case of prosecution for compensation due to criminal acts experienced by children.

Keywords: Children's Right; Victim; Seriously Injured.

A. Pendahuluan

Anak memiliki potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Negara harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka (Lusiana Feni, 2014:3).

Tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban kejahatan baik kejahatan secara fisik maupun secara psikis tentunya menyebabkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan baik kerugian

materiil maupun kerugian immateriil maka dapat menyebabkan hak dan kewajiban anak tidak dapat terlaksana. Keadilan dan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia pun seperti diabaikan, hal ini tentu lah miris mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat perlindungan baik dari pemerintah, masyarakat dan tentunya dari keluarga.

Menurut dikdik dan gultom, "Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan" (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:24). Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Anak sebagai korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, akan tetapi anak korban kejahatan tidak mendapat perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku kejahatan. Masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja akan tetapi terhadap anak korban kejahatan.

Anak korban kekerasan mengalami penderitaan, selain penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, biasanya untuk perawatan dirumah sakit, untuk mengobati luka-lukanya, dan untuk biaya transportasi dari pihak keluarga anak korban itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pelaku kejahatan apabila terluka dan membutuhkan perawatan mendapat perlakuan khusus dari negara. Seperti yang di katakan Geis, "*Criminals are taken care of by state. Offenders who have been wounded by the police while being apprehended receive free hospital care. Victims on other hand, generally have to cover costs from their own resource for injuries sustained*"(Gilbert Geis, 1983:1600). Yang artinya pelaku kejahatan dirawat oleh negara. Apabila dalam penangkapan, pelaku terluka oleh polisi maka akan mendapat perawatan rumah sakit secara gratis. Sedangkan korban pada umumnya harus membayar sendiri untuk kerugian yang diderita. Hal ini tentulah menjadi pertanyaan yang besar apabila membandingkan hak antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan.

Seperti pendapat Andi Hamzah, "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban" (Andi Hamzah, 1986:33).

Perhatian terhadap kepentingan korban dalam hal ini anak yang menjadi korban kejahatan seharusnya diberikan porsi yang lebih besar, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana karena juga kedudukan anak yang menjadi korban sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (asas persamaan didepan hukum) dan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) (Muladi, 2005:107).

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat telah diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, seringkali jaksa cenderung menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibanding menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal penuntutan perkara tindak pidana baik anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Hal ini tentulah kurang tepat, karena apabila salah satu atau kedua belah pihak adalah anak maka lebih tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena mengatur lebih khusus mengenai perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan mengenai hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum preskriptif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu Undang-Undang yang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang bersifat autoritatif yaitu KUHP, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan bahan hukum sekunder adalah buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan bahan dari media internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sejatinya telah termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Bab XA merupakan salah satu hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia sehingga segala hal yang terkandung di dalamnya merupakan aturan yang bersifat mendasar, mengikat, dan sebagai pedoman dasar untuk mengatur hal-hal yang lebih khusus. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi *United Nations Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah penting dalam sejarah perundang-undangan yang mengatur khusus tentang perlindungan anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Anak merupakan subyek hukum terlindungi karena dianggap belum mampu untuk membedakan yang baik dan buruk sehingga membutuhkan bimbingan atau pengarahan dari orang dewasa. Selain itu, anak disebut juga sebagai subyek hukum yang belum sempurna karena ketidakmampuan untuk bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga pada prinsipnya anak hanya memiliki hak saja tanpa harus dibebankan kewajiban tertentu sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya (Antoni, 2015:34). Sehingga diperlukan perlindungan khusus terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional maka Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah (Ferlando Roringkon, 2015:74).

Barda nawawi arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
Perlindungan anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, peluncuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Barda Nawawi Arief, 1998:156).

Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku diantaranya:

1. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, dan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menyebabkan luka berat maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak".

Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan khusus dari pemerintah ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak dalam setiap proses peradilan.

Ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam ini sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak mengetahui peraturan undang-undang yang melindungi hak nya serta berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dialaminya.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat disebutkan juga dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan." Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang mendapat perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak ini disebut hak restitusi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan mengenai bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya anak yang menjadi korban tindak pidana dapat tetap terpenuhi hak-haknya agar amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.

2. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hal ini penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban masih seperti tidak diperhatikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Alasan pertama yaitu proses hukum pidana dalam hal ini berhubungan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya) maksud yang terkandung adalah tuntutan moral dalam wujud hubungan filosofis dalam salah satu pihak dan hubungan sosiologis antara para pihak;
- b. Alasan kedua yaitu adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial, yang mana maksud dari adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial adalah Indonesia sebagai negara hukum melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi meskipun itu reaksi sosial dari terjadinya suatu tindak pidana dengan kata lain negara melarang adanya main hakim sendiri sehingga konsekuensinya apabila ada tindak pidana yang terjadi dan menimbulkan korban maka negara wajib bertanggung jawab terhadap hak para korban; dan
- c. Alasan ketiga yaitu perlindungan terhadap korban kejahatan sejatinya merupakan salah satu tujuan dari pembedaan itu sendiri sebagai penyelesaian konflik. Dengan terwujudnya penyelesaian konflik maka dapat mendatangkan rasa aman di dalam masyarakat (Muladi, 2002:176-177).

Saksi dan korban memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan; dan
- p. Mendapat pendampingan.

Anak korban tindak pidana penganiayaan berat juga sebagai anak saksi sehingga harus mendapatkan hak-hak yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat jelas harus mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana penganiayaan berat termasuk korban pelanggaran hak asasi berat berhak mendapatkan hak Kompensasi. Kemudian dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan juga bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Stephen Schafer mengemukakan pendapatnya mengenai 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan dalam bukunya yang berjudul *The Victim and his criminal*, yaitu:

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata dan terpisah dengan proses hukum pidana;
2. Kompensasi yang bersifat pidana, diberikan melalui proses hukum pidana;
3. Restitusi yang bersifat campuran antara sifat perdata dan sifat pidana, diberikan melalui proses hukum pidana;
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; dan
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus (Stephen Schafer, 1968:71).

Adapun tujuan dari kewajiban mengganti rugi menurut Gelaway, yaitu :

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;

3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; dan
4. Mempermudah proses peradilan (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:65).

Pemberian ganti rugi memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Maka perlu peraturan yang mudah dimengerti, sederhana dan tegas untuk menghindari apabila ada yang kurang tepat dalam penerapan hukum sehingga berakibat memperburuk keadaan korban yang seharusnya mendapat haknya (Hardianto Djanggih, 2018:322). Maka sudah seharusnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi rujukan dalam setiap proses peradilan pidana di Indonesia agar setiap saksi dan korban dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat tetap terpenuhi hak-haknya.

3. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.”

Bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89 menyebutkan bahwa “Anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) anak korban dan anak saksi juga memiliki hak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan apabila salah satu dan atau kedua belah pihak baik korban, saksi maupun pelaku adalah anak. Namun masih kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan kurang berjalan dengan baik dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

Hukum pidana di Indonesia memiliki berbagai bentuk hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang tercantum di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat masih belum optimal khususnya dalam hal penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialami anak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Untuk penegak hukum dalam hal ini khususnya jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan agar dapat mengerti bahwa korban merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi rujukan dalam menuntut pelaku. Kemudian untuk penegak hukum dalam hal ini khususnya hakim dalam memutus suatu kasus, sebaiknya memperhatikan kepentingan dari korban itu sendiri. Sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban.

Perlindungan terhadap anak harus lebih diperhatikan lagi baik dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah. dengan tujuan agar dikemudian hari meminimalisir tindak pidana terhadap anak. Sehingga anak yang menjadi generasi harapan penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal.

E. Persantunan

Terima Kasih penulis haturkan kepada Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum dan Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

F. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Antoni. 2015. "Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa". *Jurnal Nurani*. Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahadhika Press.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ferlando Roringkon. 2015. "Kejahatan Homoseksual terhadap Anak di Lihat dari Aspek Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Volume IV, Nomor 8, Oktober 2015.
- Gilbert Geis. 1983. *Victims and Witness Assistance Program*. New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc.
- Hardianto Djanggih. 2018. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.
- Lusiana Feni. 2014. "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Pidana sesuai Konvensi PBB". *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Stephen Schafer. 1968. *The Victim and His Criminal*. New York: Randam House.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).